



P U T U S A N

Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA;**
Tempat Lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 27 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Liang Bunyu RT 06 Sebatik Barat
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan rumput laut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JOHARI HAMZAH, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 15, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tertanggal 13

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA, bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut
 - 1 (satu) bungkus plastic warna transparan ukuran sedang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 2,15 (dua koma satu lima) gram (telah dimusnahkan dengan penyisihan 0,10 gram untuk pembuktian dan 0,097 gram sisa pengujian);

Dipergunakan dalam perkara MUH. TAHIR Als BOLONG Bin ISKANDAR

- 1 (satu) lembar celana panjang merek LEVIS warna biru;

Dirampas negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 27



Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA bersama-sama dengan Saksi MUH. TAHIR Als BOLONG Bin ISKANDAR (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 06.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa ASRIADI yang terletak di Jalan Kampung Bone Pasar Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi BOLONG yang terletak di Desa Liang Bunyu RT 07 Sebatik Barat Nunukan untuk mengembalikan dayung perahu, kemudian Saksi BOLONG menawarkan kepada Terdakwa ASRIADI untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya telah Saksi BOLONG beli dari Sdr. ROZAK (DPO) di daerah Pisa-Pisa Malaysia seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan mengatakan "ADA BARANG NI, KAU MAU PAKAIKAH JUGA...", kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIADI "IYALAH BENTAR DULU SAYA MAU PERGI CEK DULU AYAMKU DI KANDANG..." lalu Terdakwa ASRIADI pergi pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 20.00 wita saat Terdakwa ASRIADI mendatangi rumah Saksi BOLONG lalu mengatakan kepada Saksi BOLONG "AYOLAH BOLONG..." kemudian Saksi BOLONG menjawab "IYA AYO...", lalu Saksi BOLONG dan Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **3** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRIADI mengkonsumsi sabu dengan menggunakan bong yang telah Saksi BOLONG siapkan secara bergantian hingga sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa ASRIADI dan Saksi BOLONG selesai mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa ASRIADI hendak pulang ke rumahnya, lalu Saksi BOLONG menitipkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic warna transparan kepada Terdakwa ASRIADI dikarenakan Saksi BOLONG saat itu hendak pergi bekerja melaut, lalu Terdakwa ASRIADI menerima sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa ASRIADI setelah sampai di dalam rumah langsung istirahat tanpa mengeluarkan sabu milik Saksi BOLONG yang dititipkan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 wita, datang anggota polisi yakni Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga menyimpan narkoba ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan hasil dari penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic di dalam saku celana levis warna biru yang dipakai Terdakwa ASRIADI saat itu, lalu saat polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa ASRIADI mengakui sabu tersebut adalah milik dari Saksi BOLONG yang dititipkan kepadanya, lalu Terdakwa ASRIADI di bawa oleh anggota polisi ke rumah Saksi BOLONG untuk mengamankan Saksi BOLONG;

- bahwa maksud Terdakwa ASRIADI menerima dan menyimpan sisa sabu milik Saksi BOLONG adalah untuk disimpan oleh Terdakwa SURIADI yang mana nantinya setelah Saksi BOLONG selesai melaut, Terdakwa ASRIADI dapat mengkonsumsi lagi sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi BOLONG;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutonya yaitu +2,15 (dua koma satu lima) gram, kemudian sabu tersebut telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor Sp.Sita/74-d/VI/2021/Resnarkoba tanggal 29 Juni 2021 dengan sebelumnya telah disisihkan seberat 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 03 Juni 2021 adalah benar mengandung

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 4 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ASRIADI Als ASRI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi MUH. TAHIR Als BOLONG untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA bersama-sama dengan Saksi MUH. TAHIR Als BOLONG Bin ISKANDAR (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 06.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa ASRIADI yang terletak di Jalan Kampung Bone Pasar Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi BOLONG yang terletak di Desa Liang Bunyu RT 07 Sebatik Barat Nunukan untuk mengembalikan dayung perahu, kemudian Saksi BOLONG menawarkan kepada Terdakwa ASRIADI untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya telah Saksi BOLONG beli dari Sdr. ROZAK (DPO) di daerah Pisa-Pisa Malaysia seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan mengatakan “ADA BARANG NI, KAU MAU PAKAIKAH JUGA...”,

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 5 dari 27



kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIADI “IYALAH BENTAR DULU SAYA MAU PERGI CEK DULU AYAMKU DI KANDANG...” lalu Terdakwa ASRIADI pergi pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 20.00 wita saat Terdakwa ASRIADI mendatangi rumah Saksi BOLONG lalu mengatakan kepada Saksi BOLONG “AYOLAH BOLONG...” kemudian Saksi BOLONG menjawab “IYA AYO...”, lalu Saksi BOLONG dan Terdakwa ASRIADI mengkonsumsi sabu dengan menggunakan bong yang telah Saksi BOLONG siapkan secara bergantian hingga sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa ASRIADI dan Saksi BOLONG selesai mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa ASRIADI hendak pulang ke rumahnya, lalu Saksi BOLONG menitipkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic warna transparan kepada Terdakwa ASRIADI dikarenakan Saksi BOLONG saat itu hendak pergi bekerja melaut, lalu Terdakwa ASRIADI menerima sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa ASRIADI setelah sampai di dalam rumah langsung istirahat tanpa mengeluarkan sabu milik Saksi BOLONG yang dititipkan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 wita, datang anggota polisi yakni Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga menyimpan narkoba ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dan hasil dari pengeledahan tersebut anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic di dalam saku celana levis warna biru yang dipakai Terdakwa ASRIADI saat itu, lalu saat polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa ASRIADI mengakui sabu tersebut adalah milik dari Saksi BOLONG yang dititipkan kepadanya, lalu Terdakwa ASRIADI di bawa oleh anggota polisi ke rumah Saksi BOLONG untuk mengamankan Saksi BOLONG;

- bahwa maksud Terdakwa ASRIADI menerima dan menyimpan sisa sabu milik Saksi BOLONG adalah untuk disimpan oleh Terdakwa SURIADI yang mana nantinya setelah Saksi BOLONG selesai melaut, Terdakwa ASRIADI dapat mengkonsumsi lagi sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi BOLONG;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berisi sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutonya yaitu +2,15 (dua koma satu lima) gram, kemudian sabu tersebut telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 29

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **27**



Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor Sp.Sita/74-d/VI/2021/Resnarkoba tanggal 29 Juni 2021 dengan sebelumnya telah disisihkan seberat 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 03 Juni 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ASRIADI Als ASRI dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan Saksi MUH. TAHIR Als BOLONG untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 06.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa ASRIADI yang terletak di Jalan Kampung Bone Pasar Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi BOLONG yang terletak di Desa Liang Bunyu RT 07 Sebatik Barat Nunukan untuk mengembalikan dayung perahu, kemudian Saksi BOLONG menawarkan kepada Terdakwa ASRIADI untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 7 dari 27



Saksi BOLONG beli dari Sdr. ROZAK (DPO) di daerah Pisa-Pisa Malaysia seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan mengatakan “ADA BARANG NI, KAU MAU PAKAIKAH JUGA...”, kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIADI “IYALAH BENTAR DULU SAYA MAU PERGI CEK DULU AYAMKU DI KANDANG...” lalu Terdakwa ASRIADI pergi pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 20.00 wita saat Terdakwa ASRIADI mendatangi rumah Saksi BOLONG lalu mengatakan kepada Saksi BOLONG “AYOLAH BOLONG...” kemudian Saksi BOLONG menjawab “IYA AYO...”, lalu Saksi BOLONG dan Terdakwa ASRIADI mengkonsumsi sabu dengan menggunakan bong yang telah Saksi BOLONG siapkan secara bergantian hingga sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa ASRIADI dan Saksi BOLONG selesai mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa ASRIADI hendak pulang ke rumahnya, lalu Saksi BOLONG menitipkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic warna transparan kepada Terdakwa ASRIADI dikarenakan Saksi BOLONG saat itu hendak pergi bekerja melaut, lalu Terdakwa ASRIADI menerima sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa ASRIADI setelah sampai di dalam rumah langsung istirahat tanpa mengeluarkan sabu milik Saksi BOLONG yang dititipkan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 wita, datang anggota polisi yakni Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga menyimpan narkoba ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan hasil dari penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic di dalam saku celana levis warna biru yang dipakai Terdakwa ASRIADI saat itu, lalu saat polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa ASRIADI mengakui sabu tersebut adalah milik dari Saksi BOLONG yang dititipkan kepadanya, lalu Terdakwa ASRIADI di bawa oleh anggota polisi ke rumah Saksi BOLONG untuk mengamankan Saksi BOLONG;

- bahwa maksud Terdakwa ASRIADI menerima dan menyimpan sisa sabu milik Saksi BOLONG adalah untuk disimpan oleh Terdakwa SURIADI yang mana nantinya setelah Saksi BOLONG selesai melaut, Terdakwa ASRIADI dapat mengkonsumsi lagi sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi BOLONG;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **27**



transparan berisi sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutonya yaitu +2,15 (dua koma satu lima) gram, kemudian sabu tersebut telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor Sp.Sita/74-d/VI/2021/Resnarkoba tanggal 29 Juni 2021 dengan sebelumnya telah disisihkan seberat 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 03 Juni 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA dalam melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 06.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa ASRIADI yang terletak di Jalan Kampung Bone Pasar Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

- berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi BOLONG yang terletak di Desa Liang Bunyu RT 07 Sebatik Barat Nunukan untuk mengembalikan dayung perahu, kemudian Saksi BOLONG menawarkan kepada Terdakwa ASRIADI untuk mengkonsumsi sabu yang sebelumnya telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **27**



Saksi BOLONG beli dari Sdr. ROZAK (DPO) di daerah Pisa-Pisa Malaysia seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan mengatakan “ADA BARANG NI, KAU MAU PAKAIKAH JUGA...”, kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIADI “IYALAH BENTAR DULU SAYA MAU PERGI CEK DULU AYAMKU DI KANDANG...” lalu Terdakwa ASRIADI pergi pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 20.00 wita saat Terdakwa ASRIADI mendatangi rumah Saksi BOLONG lalu mengatakan kepada Saksi BOLONG “AYOLAH BOLONG...” kemudian Saksi BOLONG menjawab “IYA AYO...”, lalu Saksi BOLONG dan Terdakwa ASRIADI mengkonsumsi sabu dengan menggunakan bong yang telah Saksi BOLONG siapkan secara bergantian hingga sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa ASRIADI dan Saksi BOLONG selesai mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa ASRIADI hendak pulang ke rumahnya, lalu Saksi BOLONG menitipkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic warna transparan kepada Terdakwa ASRIADI dikarenakan Saksi BOLONG saat itu hendak pergi bekerja melaut, lalu Terdakwa ASRIADI menerima sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa ASRIADI setelah sampai di dalam rumah langsung istirahat tanpa mengeluarkan sabu milik Saksi BOLONG yang dititipkan, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.20 wita, datang anggota polisi yakni Saksi IZWAN dan Saksi SYAMSUL yang sebelumnya mendapat laporan masyarakat mengenai seseorang yang diduga menyimpan narkoba ke rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan hasil dari penggeledahan tersebut anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic di dalam saku celana levis warna biru yang dipakai Terdakwa ASRIADI saat itu, lalu saat polisi menanyakan kepemilikan sabu tersebut, Terdakwa ASRIADI mengakui sabu tersebut adalah milik dari Saksi BOLONG yang dititipkan kepadanya, lalu Terdakwa ASRIADI di bawa oleh anggota polisi ke rumah Saksi BOLONG untuk mengamankan Saksi BOLONG;

- bahwa maksud Terdakwa ASRIADI menerima dan menyimpan sisa sabu milik Saksi BOLONG adalah untuk disimpan oleh Terdakwa SURIADI yang mana nantinya setelah Saksi BOLONG selesai melaut, Terdakwa ASRIADI dapat mengkonsumsi lagi sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi BOLONG;
- bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **10** dari **27**



transparan berisi sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diketahui berat brutonya yaitu +2,15 (dua koma satu lima) gram, kemudian sabu tersebut telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor Sp.Sita/74-d/VI/2021/Resnarkoba tanggal 29 Juni 2021 dengan sebelumnya telah disisihkan seberat 0,113 (nol koma satu satu tiga) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 03 Juni 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika Nomor B/040/V/Ka/Rh.00.01/2021/BNNK tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada BNNK Nunukan dr. IKA BIHANDAYANI diterangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine sehingga disimpulkan Terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA dalam mengkonsumsi narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IZWAN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 06.20 wita di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu RT.07

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **27**



Sebatik Barat Nunukan;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim penangkap Satresnarkoba Polres Nunukan yang salah satunya yaitu Saksi SAMSUL;
- Bahwa, selain Terdakwa, ada orang lain yang diamankan yaitu Saksi TAHIR sebagai pengembangan perkara, yang ditangkap di dalam rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, yaitu di Desa Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan;
- Bahwa, awalnya Satresnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang laki-laki yang dicurigai memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu, lalu berdasarkan informasi tersebut tim penangkap Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi dan Saksi SAMSUL diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, lalu setelah sampai di rumah yang dimaksud, Saksi langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan, Saksi beserta tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu, di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Saksi menanyakan pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik dari Saksi TAHIR yang dititipkan kepadanya, lalu Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke rumah Saksi TAHIR untuk pengembangan perkara, lalu setelah sampai di rumah Saksi TAHIR, lalu saksi mengetuk pintu rumah Saksi TAHIR, lalu Saksi TAHIR membuka pintu rumahnya;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung menanyakan mengenai barang bukti yang sebelumnya ditemukan di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi TAHIR juga mengakui bahwa barang tersebut adalah benar milik Saksi TAHIR yang diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi mengamankan Saksi TAHIR, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi TAHIR, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi membawa Saksi TAHIR dan Terdakwa beserta barang bukti sabu ke kantor Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **12** dari **27**



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAMSUL MA'RIF, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota Polres Nunukan;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 06.20 wita di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu RT.07 Sebatik Barat Nunukan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan tim penangkap Satresnarkoba Polres Nunukan yang salah satunya yaitu Saksi IZWAN;
- Bahwa, selain Terdakwa, ada orang lain yang diamankan yaitu Saksi TAHIR sebagai pengembangan perkara, yang ditangkap di dalam rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, yaitu di Desa Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan;
- Bahwa, awalnya Satresnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat mengenai ada seseorang laki-laki yang dicurigai memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu, lalu berdasarkan informasi tersebut tim penangkap Satresnarkoba yang terdiri dari Saksi dan Saksi IZWAN diperintahkan untuk melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, lalu setelah sampai di rumah yang dimaksud, Saksi langsung melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan, Saksi beserta tim melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga sabu, di dalam kantong celana Terdakwa, lalu Saksi menanyakan pemilik sabu tersebut, lalu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik dari Saksi TAHIR yang dititipkan kepadanya, lalu Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke rumah Saksi TAHIR untuk pengembangan perkara, lalu setelah sampai di rumah Saksi TAHIR, lalu saksi mengetuk pintu rumah Saksi TAHIR, lalu Saksi TAHIR membuka pintu rumahnya;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung menanyakan mengenai barang bukti yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya ditemukan di rumah Terdakwa, dan saat itu Saksi TAHIR juga mengakui bahwa barang tersebut adalah benar milik Saksi TAHIR yang diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi mengamankan Saksi TAHIR, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah Saksi TAHIR, namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian Saksi membawa Saksi TAHIR dan Terdakwa beserta barang bukti sabu ke kantor Polres Nunukan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUH. TAHIR Als BOLONG Bin ISKANDAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 06.30 wita, di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Liang Bunyu RT 07 Sebatik Barat Nunukan;
- Bahwa, Saksi ditangkap sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang dimana terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan berisi sabu yang merupakan milik Saksi yang Saksi titipkan ke Terdakwa;
- Bahwa, adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna transparan berisi sabu Saksi dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Sdr. RAZAK (DPO) di Pisa-pisa Malaysia pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 dengan harga Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, tujuan Saksi membeli sabu dari Sdr. RAZAK adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa, sabu tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena malam sebelum penangkapan, Saksi menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan sementara Saksi pergi melaut, dan apabila Saksi sudah kembali dari melaut, Saksi akan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada Saksi janjikan upah berupa uang dalam menyimpan sabu milik Saksi, melainkan hanya Saksi janjikan untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **14** dari **27**



- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 06.20 wita, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, lalu setelah ditangkap Terdakwa dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar sore hari Terdakwa pergi ke rumah Saksi TAHIR yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, yaitu di Desa Liang Bunyu Sebatik Barat, untuk mengembalikan dayung, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi TAHIR, lalu Saksi TAHIR menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, namun saat itu Terdakwa hendak pulang terlebih dahulu, lalu setelah pulang ke rumah, pada sekitar malam harinya, Terdakwa datang ke rumah Saksi TAHIR, yang mana saat Terdakwa sampai di dalam rumah Saksi TAHIR, di rumah tersebut Saksi TAHIR sudah menyiapkan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAHIR mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan sabu ke dalam alat hisap milik Saksi TAHIR yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, lalu Saksi TAHIR membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa secara bergantian dengan Saksi TAHIR mengkonsumsi sabu, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa hendak pulang namun Saksi TAHIR menitipkan sisa sabunya kepada Terdakwa dikarenakan Saksi TAHIR hendak pergi melaut untuk bekerja, lalu saat itu Saksi TAHIR mengatakan setelah ia pulang dari melaut, ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama lagi;
- Bahwa, alasan Terdakwa mau dititipkan barang berupa sabu karena saat itu Terdakwa dijanjikan dapat mengkonsumsi sabu lagi bersama dengan Saksi TAHIR setelah ia kembali dari melaut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 15 dari 27



kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bruto netto $\pm 2,15$ (dua koma satu lima) gram dan disisihkan sebanyak $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang merk Levi's warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/74-C/V/2021/RESNARKOBA tanggal 10 Mei 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat netto $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berlabel No: 09736/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas)

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **27**



gram yang merupakan barang bukti yang disita dari **Terdakwa** ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 06.20 wita, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, lalu setelah ditangkap Terdakwa dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar sore hari Terdakwa pergi ke rumah Saksi TAHIR yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, yaitu di Desa Liang Bunyu Sebatik Barat, untuk mengembalikan dayung, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi TAHIR, lalu Saksi TAHIR menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, namun saat itu Terdakwa hendak pulang terlebih dahulu, lalu setelah pulang ke rumah, pada sekitar malam harinya, Terdakwa datang ke rumah Saksi TAHIR, yang mana saat Terdakwa sampai di dalam rumah Saksi TAHIR, di rumah tersebut Saksi TAHIR sudah menyiapkan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAHIR mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan sabu ke dalam alat hisap milik Saksi TAHIR yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, lalu Saksi TAHIR membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa secara bergantian dengan Saksi TAHIR mengkonsumsi sabu, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa hendak pulang namun Saksi TAHIR menitipkan sisa sabunya kepada Terdakwa dikarenakan Saksi TAHIR hendak pergi melaut untuk bekerja, lalu saat itu Saksi TAHIR mengatakan setelah ia pulang dari melaut, ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama lagi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 17 dari 27



- Bahwa, alasan Terdakwa mau dititipkan barang berupa sabu karena saat itu Terdakwa dijanjikan dapat mengkonsumsi sabu lagi bersama dengan Saksi TAHIR setelah ia kembali dari melaut;
- Bahwa, di persidangan dibacakan bukti surat berupa Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/74-C/V/2021/RESNARKOBA tanggal 10 Mei 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat netto $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berlabel No: 09736/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Keempat : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-2**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **19** dari **27**



saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **20** dari **27**



Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 06.20 wita, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Bone Desa Liang Bunyu Sebatik Barat Nunukan, lalu setelah ditangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan berisi serbuk kristal warna putih berupa sabu di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar sore hari Terdakwa pergi ke rumah Saksi TAHIR yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa, yaitu di Desa Liang Bunyu Sebatik Barat, untuk mengembalikan dayung, lalu saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi TAHIR,

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 21 dari 27



lalu Saksi TAHIR menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsum sabu, namun saat itu Terdakwa hendak pulang terlebih dahulu, lalu setelah pulang ke rumah, pada sekitar malam harinya, Terdakwa datang ke rumah Saksi TAHIR, yang mana saat Terdakwa sampai di dalam rumah Saksi TAHIR, di rumah tersebut Saksi TAHIR sudah menyiapkan alat hisap untuk mengkonsumsi sabu, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TAHIR mengkonsumsi sabu dengan cara memasukan sabu ke dalam alat hisap milik Saksi TAHIR yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, lalu Saksi TAHIR membakar bong tersebut hingga mengeluarkan asap, lalu Terdakwa secara bergantian dengan Saksi TAHIR mengkonsumsi sabu, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa hendak pulang namun Saksi TAHIR menitipkan sisa sabunya kepada Terdakwa dikarenakan Saksi TAHIR hendak pergi melaut untuk bekerja, lalu saat itu Saksi TAHIR mengatakan setelah ia pulang dari melaut, ia mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau dititipkan barang berupa sabu karena saat itu Terdakwa dijanjikan dapat mengkonsumsi sabu lagi bersama dengan Saksi TAHIR setelah ia kembali dari melaut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/74-C/V/2021/RESNARKOBA tanggal 10 Mei 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat netto $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: No:Lab. 04661/NNF/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berlabel No: 09736/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA **adalah**

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **22** dari **27**



benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang diduga berisi sabu dengan berat netto $\pm 2,15$ (dua koma lima belas) gram yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang dimana sabu tersebut adalah sabu milik Saksi TAHIR yang dititipkan pada Terdakwa. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan**

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **23** dari **27**



hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **24** dari **27**



- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **25** dari **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bruto netto $\pm 2,15$ (dua koma satu lima) gram dan disisihkan sebanyak $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang merk Levi's warna biru;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan untuk ***Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASRIADI Als ASRI Bin Alm. DAENG SIRUA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **26** dari **27**



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat bruto netto $\pm 2,15$ (dua koma satu lima) gram dan disisihkan sebanyak $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang merk Levi's warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NARDON SIANTURI, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **SITI NORJANAH BTE MAZLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NARDON SIANTURI, S.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **288/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 27 dari 27